

Kajian Etika Keagamaan Masjid Agung Kudus dalam Program CSR PT. Sukun Wartono Indonesia

Alfiyan Chasanul Muna, Masudi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Jawa Tengah

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 20, 2025

Revised 25 September 2025

Accepted 25 September 2025

Available online 12 Oktober. 2025

Kata Kunci:

Etika Keagamaan, Corporate Social Responsibility, Maqasid al-Shariah

Keywords:

Religious Ethics, Corporate Social Responsibility, Maqasid al-Shariah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Sukun Wartono Indonesia oleh Yayasan Masjid Agung Kudus dalam tinjauan etika keagamaan Islam. PT. Sukun, sebagai perusahaan yang bergerak di industri rokok, menimbulkan dilema etika bagi lembaga keagamaan yang menerima bantuannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali pandangan pengurus masjid terhadap bantuan CSR tersebut dan menelaahnya melalui kerangka maqasid al-shariah dan prinsip masalah mursalah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sumber dana berasal dari industri yang kontroversial, pengurus masjid menilai bahwa manfaat sosial dan keagamaan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya. Penerimaan dana didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat dan prinsip keadilan sosial, selama tujuan dana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang kontekstual dan fleksibel dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Studi ini juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya melihat perspektif dari pihak perusahaan, khususnya dalam strategi public relations dan upaya membangun citra melalui CSR berbasis keagamaan.

ABSTRACT

This study examines the practice of accepting Corporate Social Responsibility (CSR) funds from PT. Sukun Wartono Indonesia by the Kudus Grand Mosque Foundation from an Islamic religious ethics perspective. PT. Sukun, as a company engaged in the cigarette industry, poses an ethical dilemma for religious institutions that accept its assistance. Using a descriptive qualitative approach, this study explores the views of mosque administrators on the CSR assistance and analyzes them through the framework of maqasid al-shariah and the principle of masalah mursalah. The results indicate that although the funds originate from a controversial industry, mosque administrators assess that the social and religious benefits outweigh the potential harms. The acceptance of funds is based on considerations of the greater good of the community and the principle of social justice, provided that the purpose of the funds aligns with Islamic values. This study emphasizes the importance of contextual and flexible policies in the management of religious social funds. It also recommends that future research examine the perspectives of companies, particularly in their public relations strategies and efforts to build their image through religiously-based CSR initiatives.

PENDAHULUAN

Yayasan Masjid Agung sebagai lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan umat Islam, seringkali menerima berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk yang berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Salah satu perusahaan yang melaksanakan program CSR adalah PT. Sukun Wartono Indonesia, yang bergerak di industri rokok. Program CSR yang diberikan oleh perusahaan ini memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat, termasuk dukungan untuk pembangunan masjid dan fasilitas lainnya. Namun, penerimaan dana dari perusahaan yang bergerak di sektor rokok menimbulkan dilema etika, khususnya dalam konteks agama Islam, mengingat rokok dianggap oleh sebagian kalangan sebagai barang yang haram. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, hlm. 1-8)

Rokok, yang telah lama menjadi topik kontroversial dalam Islam, memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait kehalalan dan haramnya. Sebagian kalangan menganggap rokok sebagai barang yang haram baik karena dampak buruknya terhadap kesehatan tubuh maupun karena mengandung unsur yang merugikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan moral dan etika mengenai penerimaan dana CSR dari perusahaan rokok oleh lembaga keagamaan, seperti Masjid Agung, yang memiliki tugas untuk mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan umat. (Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, t.t., hlm. 57)

*Corresponding author

Email: alfriyanchasanulm@gmail.com, masudijufri@iainkudus.ac.id

Sejumlah pihak berpendapat bahwa dana yang berasal dari sumber yang haram, seperti rokok, seharusnya tidak diterima oleh lembaga keagamaan, meskipun dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat. (Tim Liputan, t.t.) Namun, ada pandangan yang lebih moderat yang menilai bahwa manfaat sosial yang diberikan oleh CSR perusahaan dapat lebih diutamakan jika dibandingkan dengan sumber dana yang dianggap kontroversial. (Memanfaatkan Uang Haram, t.t.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dana CSR PT. Sukun Wartono Indonesia pada Yayasan Masjid Agung, dengan fokus pada kajian etika keagamaan dalam perspektif Islam. Penelitian ini akan menggali bagaimana penerimaan dana dari perusahaan rokok ini dipandang dalam hal kemaslahatan umat dan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi pertimbangan etika yang perlu diambil dalam membuat keputusan mengenai penerimaan dana CSR, serta apakah penerimaan dana tersebut sesuai dengan prinsip moral dan sosial dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerimaan CSR dalam konteks agama, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam evaluasi CSR yang berasal dari industri yang kontroversial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, khususnya pandangan keagamaan terkait penerimaan dana CSR dari PT. Sukun Wartono Indonesia pada Yayasan Masjid Agung, serta relevansinya dalam perspektif etika Islam

Jenis penelitian deskriptif analitis dalam konteks kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis karakteristik suatu fenomena, dengan fokus pada makna dan pengalaman subjek penelitian, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. (Dameria Sinaga, 2023) Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif adalah memberikan gambaran yang rinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa atau fenomena sosial, sehingga lebih menekankan pada “apa” yang terjadi daripada “mengapa” atau “bagaimana”. (Ahmad Fauzi dkk., 2022)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus Yayasan Masjid Agung Kudus. Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi secara lisan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, sehingga memungkinkan peneliti menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman informan secara lebih rinci dan mendalam. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai pelengkap terhadap kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dana CSR di yayasan tersebut. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelusuran dokumen, arsip, kebijakan, atau catatan tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik penyajian data dilakukan secara deskriptif naratif, yaitu memaparkan hasil temuan penelitian dalam bentuk uraian narasi yang menggambarkan pandangan, argumentasi, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pengurus yayasan terkait penerimaan dana CSR tersebut. Penyajian data secara naratif memungkinkan pembaca memahami proses berpikir, pertimbangan etis, serta dinamika sosial-keagamaan yang terjadi di lapangan secara utuh dan mendalam. (Mohammad Taufiq Rahman, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Agung Kudus berkapasitas ±1664 jamaah yang dibangun seluas 1.409 m², yang letak geografisnya berada di pusat Kota Kudus.8 Sehingga memudahkan masyarakat untuk datang ke Masjid. Masjid Agung Kudus ini berada di kawasan perkotaan yang penduduknya bermacam-macam profesi mulai dari pedagang sampai pegawai kantor. Selain itu, tak jarang masyarakat dari berbagai daerah yang singgah dan beribadah di Masjid Agung Kudus. Dengan Visi “Bersama Masjid Membangun Ummat”, Masjid Agung Kudus memiliki harapan untuk Menjadikan Masjid Agung Kudus sebagai pembinaan kesejahteraan ummat. (Dokumen Masjid Agung Kudus, 2025)

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam merupakan suatu sistem sosial dalam pendistribusian kekayaan yang didasarkan pada tata cara hidup dan hubungan antar manusia. (Enggaryanti & Ardini, 2018) Hubungan baik ini dilakukan antar sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan non-Muslim (*Hablun Min al-Nas*). (Yulia Febriyati & Arfah, 2022) CSR dalam Islam harus sesuai dengan *masalah* dan *maqasid* al-syariah, yang mengutamakan tercapainya kepentingan *al-dharuriyyah* (kebutuhan dasar) terlebih dahulu, baru kemudian kepentingan *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*. (Luthfiyyah & Firdaus, 2017) Tercapainya ketiga kepentingan tersebut bukanlah sesuatu yang berlaku secara berurutan, namun menjadi pedoman bagi pengelola perusahaan dalam menentukan program-program CSR yang tepat dan tepat sasaran. (Wahyuddin, 2019) Prinsip-prinsip CSR ini menggambarkan hubungan

manusia dengan Sang Pencipta, hal ini tercermin dalam nilai berbagi secara adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *masalah* (kepentingan masyarakat). (Indra Prasetyo dkk., 2021)

Sejalan dengan prinsip-prinsip CSR dalam Islam, Yayasan Masjid Agung menjalin kerja sama yang cukup erat dengan PT. Sukun Wartono Indonesia, sebuah perusahaan yang dikenal dengan kontribusi besar dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. PT. Sukun Wartono Indonesia, melalui program CSR-nya, mendukung berbagai kegiatan yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan Islam. Program-program ini mencerminkan bagaimana CSR, yang sesuai dengan prinsip-prinsip *masalah* dan *maqasid al-shariah*, dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan umat Islam pada tujuan sosial dan keagamaan. Program-program yang disupport melalui CSR yang diberikan kepada Masjid Agung Kudus meliputi:

Tabel 1. Program CSR PT Sukun pada Masjid Agung Kudus

NO	BULAN	PROGRAM
1	Muharram	Haul & Santunan Anak Yatim Piatu
2	Rabi'ul Awwal	Peringatan Maulid Nabi dan Khitanan Massal
3	Sya'ban	Pengajian Umum dalam rangka Menyongsong Bulan Suci Ramadhan
4	Ramadhan	Buka Bersama dan Pengajian Ramadhan
5	Syawwal	Halal bihalal
6	Dzulhijjah	Pelaksanaan Qurban Idul Adha

Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat bagi jamaah Masjid Agung dan masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan solidaritas sosial dan keberagaman keagamaan di lingkungan masjid. Namun, meskipun manfaat sosial yang diberikan sangat besar, penerimaan dana dari PT. Sukun Wartono Indonesia, yang berasal dari industri rokok, menimbulkan dilema etika, khususnya dalam konteks agama Islam. Dalam wawancara dengan Bendahara Yayasan Masjid Agung, H. Asyrofi As'ad, dijelaskan bahwa prinsip utama yang dipegang oleh pengurus masjid adalah bahwa misi sosial keagamaan yang dibawa oleh PT. Sukun sangat besar manfaatnya bagi umat.

«Kami menerima bantuan dari Sukun selama program yang mereka jalankan memang bertujuan untuk kebaikan sosial dan keagamaan. Kami melihat bahwa, meskipun perusahaan ini berasal dari industri rokok, manfaat yang diberikan lebih besar daripada potensi kerugian yang mungkin ada.» (H. Asyrofi As'ad, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025)

Hal ini mencerminkan prinsip *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah), yang memprioritaskan kemaslahatan umat. Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, tujuan syariah adalah untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Bantuan yang diberikan PT. Sukun melalui program-program sosial ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi agama (*hifz al-din*) dan kesejahteraan umat (*hifz al-mal*), meskipun berasal dari perusahaan yang beroperasi di industri yang sering dianggap merugikan kesehatan.

Aspek Menerima Sukun sebagai Donatur

Penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Sukun Wartono Indonesia oleh pengurus Masjid Agung tidak semata-mata didasarkan pada aspek manfaat sosial yang bersifat langsung, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh prinsip kemaslahatan umat yang menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam pernyataan pengurus Masjid Agung, dijelaskan bahwa selama bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan, maka dana tersebut akan diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus masjid lebih mengutamakan nilai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama dalam konteks kegiatan keagamaan dan sosial yang memperkuat ikatan antarwarga, tanpa terlalu mempersoalkan latar belakang atau sumber dana tersebut, meskipun berasal dari perusahaan rokok yang secara umum memiliki kontroversi tersendiri.

«Selama bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan, kami akan menerimanya. Ini untuk kebaikan umat, karena kami percaya hal tersebut akan bermanfaat untuk ummat, jadi kami diterima.» (H. Asyrofi As'ad, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025)

Prinsip masalah mursalah ini memungkinkan pengurus masjid untuk mengambil sikap pragmatis dan kontekstual dalam menerima bantuan, selama tujuan sosial dan keagamaan tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih mendasar. Hal ini juga mencerminkan sikap inklusif dan adaptif dalam pengelolaan dana CSR, yang tidak hanya melihat dari sisi sumber dana, tetapi lebih menitikberatkan pada dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, penerimaan dana CSR dari PT. Sukun Wartono Indonesia oleh Masjid Agung merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip kemaslahatan umat yang mengedepankan manfaat sosial dan keagamaan secara langsung, sekaligus menjadi contoh bagaimana prinsip masalah mursalah dapat diaplikasikan dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan di masyarakat.

PT. Sukun Menjadi Donatur Utama

PT. Sukun saat ini menjadi satu-satunya perusahaan rokok yang menjadi donatur bagi Masjid Agung, pengurus masjid menyatakan bahwa mereka lebih mengutamakan agar donatur berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam. Menurut H. Asyrofi, hal ini berkaitan dengan rasa kepemilikan umat Islam terhadap masjid dan harapan agar umat Islam lebih aktif berperan dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan masjid.

«Kalau bisa, kami lebih mengharapkan donatur berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam, karena ini memberi kesempatan kepada umat untuk berbakti pada masjid dan memperkuat peran sosial mereka di masyarakat.» (H. Asyrofi As'ad, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025)

Pandangan ini mengarah pada penerapan prinsip *masalah mursalah*, yang mengedepankan kebaikan umum dan kesejahteraan umat Islam. Penerimaan dana dari perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam, menurut pengurus masjid, akan lebih meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial umat Islam terhadap masjid dan program-program yang dijalankan oleh yayasan. Ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian umat Islam dalam mendukung kegiatan keagamaan mereka.

Dalam konteks ini, prinsip *masalah mursalah* memberikan justifikasi bagi penerimaan dana CSR yang bertujuan untuk manfaat umum, meskipun berasal dari perusahaan yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kehalalan dalam pandangan beberapa kelompok. Prinsip ini memungkinkan untuk mendahulukan manfaat sosial yang lebih besar, seperti yang dirasakan oleh masyarakat sekitar masjid, meskipun ada potensi kontroversi mengenai sumber dana tersebut. Prinsip-prinsip yang dijalankan Yayasan Masjid Agung Kudus adalah sebagai berikut:

1. Maqasid al-Shariah (Tujuan-Tujuan Syariah)

Maqasid syariah adalah tujuan, maksud, dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, yang secara esensial bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan. Konsep ini menegaskan bahwa setiap hukum syariah tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki latar belakang dan tujuan yang mendalam untuk menjaga kepentingan umat secara luas. (Dr. Agus Hermanto, M.H.I., 2022) Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali membagi maqasid syariah menjadi lima tujuan utama yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). (Pertiwi & Herianingrum, 2024)

Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, penerimaan dana CSR dari PT. Sukun Wartono Indonesia yang digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan di Masjid Agung dapat dianggap sebagai pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan kesejahteraan umat (*hifz al-mal*). Meskipun dana tersebut berasal dari industri rokok yang kontroversial, manfaat sosial yang diberikan sangat besar, dan hal ini mendukung tujuan utama syariah untuk melindungi kemaslahatan umat.

2. Prinsip Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan umum yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, atau sumber hukum Islam lainnya. Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik untuk menangani suatu masalah atau keadaan tertentu, konsep masalah mursalah memungkinkan penggunaan penalaran dan pertimbangan maslahat (kemaslahatan) untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi juga tidak ditolak oleh nash, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam. (Masruchi, 2023)

Masalah Mursalah menekankan pada manfaat umum yang dapat diterima oleh masyarakat. Program-program yang disalurkan melalui Masjid Agung seperti santunan anak yatim, buka bersama, dan pengajian merupakan manfaat sosial yang lebih besar meskipun sumber dana tersebut berasal dari perusahaan yang dipandang kontroversial. Penerimaan dana dari PT. Sukun dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kemaslahatan umum bagi umat.

3. Prinsip Keadilan

Penerimaan bantuan dari PT. Sukun mencerminkan keadilan sosial dalam Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Tawazun* atau keseimbangan ini tercermin dalam keputusan Masjid Agung untuk menerima bantuan yang mendatangkan manfaat bagi umat Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus Masjid Agung yang menyatakan bahwa selama bantuan tersebut disalurkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti santunan anak yatim, pengajian, buka puasa bersama, dan kurban, maka dana tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kemaslahatan umat. (H. Asyrofi As'ad, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025)

Meskipun sumbernya berasal dari industri rokok, pengurus menegaskan bahwa selama tujuannya baik dan manfaatnya besar bagi masyarakat, maka hal itu dapat diterima dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pertimbangan nilai-nilai keislaman. Bahkan, pengurus menyebut adanya harapan agar ke depan lebih banyak perusahaan milik umat Islam yang dapat terlibat dalam program-program serupa, sehingga semangat *ukhuwah* dan kemandirian umat juga semakin kuat.

SIMPULAN

Penerimaan dana CSR dari PT. Sukun Wartono Indonesia oleh Masjid Agung Kudus menunjukkan pendekatan etika keagamaan yang mempertimbangkan prinsip kemaslahatan umat. Meskipun sumber dana berasal dari industri rokok, manfaat sosial yang ditimbulkan dinilai lebih besar dan sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti *hifz al-din* dan *hifz al-mal* dalam *maqasid al-shariah*. Prinsip *maslahah mursalah* juga menjadi dasar penerimaan bantuan, selama tujuan sosial dan keagamaannya tetap terjaga.

Keputusan ini mencerminkan sikap bijak pengurus masjid dalam menyikapi dilema etika kontemporer, dengan mengedepankan pertimbangan *maslahat*, keseimbangan, dan keadilan sosial. Harapan agar perusahaan milik umat Islam turut aktif dalam mendukung kegiatan keagamaan juga menunjukkan semangat untuk memperkuat kemandirian dan rasa kepemilikan umat terhadap masjid.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas dengan menelaah strategi komunikasi dan public relations dari pihak PT. Sukun Wartono Indonesia dalam membangun citra melalui program CSR keagamaan. Kajian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana perusahaan mengelola persepsi publik dan nilai-nilai agama dalam praktik tanggung jawab sosialnya.

REFERENSI

- Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, & Fitri Abdillah. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. PENA PERSADA.
- Dameria Sinaga. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. UKI Press.
- Dokumen Masjid Agung Kudus. (2025, Juni 11).
- Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (2022). *Maqashid Al Syari'ah, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA. (t.t.). *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Sefa Bumi Persada.
- Enggaryanti, R. R., & Ardini, L. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. 7.
- H. Asyrofi As'ad. (2025, Juni 10). *Wawancara oleh peneliti* [Komunikasi pribadi].
- Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, Rusdiyanto, Nawang Kalbuana, & Arif Syafi'ur Rochman. (2021). Corporate Social Responsibility Practices in Islamic Studies in Indonesian. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1S).
- Luthfiyyah, N. S., & Firdaus, M. (2017). *Implementasi Public Relations dalam Membangun Brand Awareness Aiesec Universitas Andalas sebagai Organisasi Kepemimpinan*. 4(2).
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102–130. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
- Memanfaatkan Uang Haram*. (t.t.). <https://attaubah-institute.com/memanfaatkan-uang-haram/>
- Mohammad Taufiq Rahman. (2025). *Metodologi Penelitian Agama*. Gunung Djati Publishing.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2010). *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid* [Post].
- Tim Liputan. (t.t.). *Polemik Dana CSR Rokok di Bidang Pendidikan*. <https://www.law-justice.co/artikel/38636/polemik-dana-csr-rokok-di-bidang-pendidikan/#>
- Wahyuddin. (2019). *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR); Kajian Teoritis*. Universitas Serambi Mekkah.
- Yulia Febriyati & Arfah. (2022). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 14(1), 261–274. <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i1.22>